



Alih Fungsi Lahan Mulai Didata

BANTUL—Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Bantul akan mendata alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) awal tahun ini agar dapat menjadi acuan untuk pengambilan kebijakan ke depan.

Berdasarkan Perda No.10/2023 tentang Perlindungan LP2B, ditetapkan luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Bantul seluas 18.773,08 hektare (ha). Luas kawasan tersebut terdiri dari LP2B 12.831 ha dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan seluas 5.942,08 ha.

Kepala Bidang Pengendalian Pengawasan dan Pembinaan Dispertaru

Bantul Sri Retnaningsih menyampaikan pendataan alih fungsi LP2B tersebut baru dilakukan pertama kali pada tahun ini. Lewat pendataan itu, Dispertaru bisa mengetahui besar LP2P yang ditetapkan Bantul sebelum dan sesudah adanya identifikasi.

Rencananya pendataan dimulai pada bulan ini dengan perkiraan selesai pada April mendatang. Di Bantul diketahui ada beberapa lahan pertanian yang beralih menjadi perumahan tetapi hanya pada zona yang diperbolehkan.

"Sementara pada LP2P tidak ada laporan jadi perumahan karena sudah punya aturan terkait dengan

pelayanan perizinan," ujarnya, Rabu (5/2).

Kemudian, terkait dengan luasan lahan pertanian yang telah dialihfungsikan tersebut Dispertaru baru akan diketahui lewat pendataan tahun ini.

Menurut Ning, pada lahan LP2P atau Lahan Sawah dilindungi (LSD) tidak boleh dialihfungsikan menjadi perumahan berdasarkan Perda No.10/2023 tentang Perlindungan LP2B.

"Sudah menetapkan Perda RDTR, [di lahan LP2P] tidak ada ruang aktivitas perumahan," ucapnya.

(Stefani Yulindriani)